

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara yang sedang mengalami fase Berkembang menuju Negara maju yang sesuai dengan tujuan Negara Indonesia yaitu kesejahteraan, adil, dan makmur yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat yang berbunyi “... *Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...*”. Dalam fase berkembang ini masih banyak problematika yang menjadi beban pemerintah misalnya seperti pengangguran yang sampai sekarang semakin menjamur dalam kehidupan masyarakat.

Dalam menangani permasalahan pengangguran ini pemerintah telah mengambil kebijakan umum diantaranya meningkatkan taraf pendidikan bagi anak sekolah yaitu dengan didirikannya sekolah kejuruan lalu bagi masyarakat umum didirikan Lembaga Pelatihan Kerja yang diharapkan dari lulusan ini dapat memiliki keterampilan khusus di bidang tertentu yang nantinya dapat dijadikan bekal bagi mereka dalam menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, sehingga dapat membantu pemerintah dalam menangani

pengangguran. Selain itu pemerintah juga membuka kesempatan bagi para investor untuk mau menanamkan modalnya dengan cara membangun perusahaan sehingga dengan dibangunnya perusahaan tersebut akan menyerap tenaga kerja yang paling tidak mengurangi angka pengangguran di suatu daerah yang didirikan perusahaan tersebut.

Dalam Hukum Ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang No.13 Tahun 2003, yang diundangkan pada Lembaga Negara Tahun 2003 Nomor 39 pada tanggal 25 Maret 2003, dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan itu. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk meningkatkan harkat, martabat, dan harga diri tenaga kerja serta mewujudkan masyarakat sejahtera, adil, makmur, dan merata baik materiil maupun spiritual (Penjelasan Umum atas UU No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan).¹

Di dalam penerimaan tenaga kerja oleh suatu perusahaan digunakan suatu perjanjian yang disebut perjanjian kerja. Perjanjian pada dasarnya adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antar dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya perjanjian itu berupa suatu

¹ Hardijan Rusli, 2003, *Hukum Ketenagakerjaan 2003*, Jakarta:, Galia Indonesia, Hal. 9.

rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Dengan demikian hubungan antar perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain.²

Perikatan antara pekerja atau karyawan dengan perusahaan selanjutnya didahului dengan perjanjian diantara para pihak. Demikian juga perjanjian kerja pada dasarnya perjanjian kerja adalah perjanjian antara pekerja atau buruh dengan perusahaan atau pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak. Perjanjian yang dibuat tersebut mengikat kedua belah pihak yaitu antara perusahaan sebagai pihak pertama dengan buruh atau tenaga kerja sebagai pihak kedua.

Pengertian Tenaga kerja atau buruh pada dasarnya adalah sama, bila Tenaga Kerja adalah Meliputi semua orang yang mampu dan dibolehkan melakukan pekerjaan, baik yang sudah mempunyai pekerjaan dalam hubungan kerja maupun yang belum mempunyai pekerjaan. Sedangkan Buruh adalah setiap orang yang menjalankan pekerjaan untuk majikan dalam hubungan kerja dengan menerima upah.³

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 UUD 1945 yaitu setiap warga bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintah. Ketentuan ini di jabarkan lebih lanjut dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No.13 Tahun 2003. Pasal 5, yaitu setia tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Pasal 6, yaitu setiap pekerja atau buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari perusahaan.⁴

² Subekti, 2002, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT, Intermedia, Hal. 1.

³ Iman Soepomo, 1987, *pengantar hukum Perburuhan*, Jakarta: Djambatan, Hal.27.

⁴ Asri Wijayanti, 2009, *Hukum Ketenaga Kerjaan Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, Hal. 8

Dari isi Pasal di atas dapat diartikan bahwa setiap warga Negara Indonesia mempunyai kesempatan atau peluang yang sama dalam memperoleh pekerjaan sesuai dengan kompetensinya atau keahlian masing masing serta bagi para pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama oleh majikan atau pengusaha dalam melaksanakan kewajibannya sehingga pengusaha tidak dapat berbuat yang sewenang-wenang kepada pekerja.

.Pengertian Perusahaan adalah: (a) Setiap bentuk usaha yang berdasarkan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. (b) Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.(Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan).

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengambil penelitian tentang Perjanjian Kerja antara Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali dengan karyawannya. Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali adalah Perusahaan milik Pemerintah Daerah Boyolali yang bergerak dibidang perbankan, perusahaan ini dibawah oleh seorang direktur yang tunduk pada pemerintah kabupaten Boyolali.

Dalam pelaksanaan Perjanjian kerja yang di lakukan antara Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali dengan karyawan harus dilakukan sesuai dengan Undang-Undang No.13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berlaku, sebab Undang-Undang ini digunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan hukum ketenagakerjaan di Indonesia. Perjanjian kerja tersebut isinya harus memuat tentang hak dan kewajiban bagi para pihak serta ketentuan-ketentuan umum dalam perjanjian kerja seperti pengupahan yang

harus sesuai dengan UMR atau Upah Mimimum Regional suatu daerah, Tunjangan bagi para pekerja dan tentang pelanggaran yang tidak boleh dilakukan oleh kedua belah pihak diantara seperti PHK yang dilakukan oleh perusahaan dengan tanpa alasan yang jelas, Karyawan melakukan penyelewengan ketika melaksanakan pekerjaan dan lain sebagainya.

Dari perjanjian kerja yang dilakukan tersebut maka timbullah hubungan timbal balik yaitu karyawan melaksanakan pekerjaannya sesuai perintah perusahaan dengan baik dan memperoleh haknya berupa Gaji, Sedangkan perusahaan berkewajiban membayar gaji atau upah kepada karyawan dan perusahaan memperoleh hasil dari kinerja karyawan yang menguntungkan bagi perusahaan. Dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, berisi: *"Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah"*.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti ingin mengadakan penelitian dengan judul: **TINJAUAN YURIDIS KONSTRUKSI HUKUM PERJANJIAN KERJA KARYAWAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BPR BANK BOYOLALI PRESPEKTIF UNDANG-UNDANG NO.13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN.**

B. Pembatasan Masalah

Dalam penelitian ini pembatasan masalah perlu dilakukan agar pembahasannya tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang di angkat, selain itu dalam melaksanakan penelitian nanti dapat mencapai sasaran objek yang akan di teliti dan tujuan diadakan penelitian ini.

Oleh sebab itu penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang konstruksi perjanjian kerja di Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali, pelaksanaan perjanjian kerjanya, dan problematika yang muncul serta penyelesaiannya prespektif Undang-undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

C. Perumusan Masalah

Dari penelitian yang akan dilakukan oleh penulis didasarkan akan keingintahuan atas permasalahan yang muncul berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penulis ingin mencoba mencari tahu jawaban-jawaban atas permasalahan tersebut. Sehingga dari pernyataan tersebut Penulis memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Konstruksi perjanjian kerja di Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali ?
2. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja di Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali prespektif Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ?

3. Apa saja problematika yang muncul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Karyawan dengan Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali dan bagaimana Penyelesaiannya ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada hakikatnya penulisan skripsi bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana konstruksi perjanjian kerja di Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perjanjian kerja di Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali prespektif Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
3. Untuk mengetahui apa saja problematika yang muncul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Karyawan dengan Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali dan bagaimana Penyelesaiannya.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam usulan penelitian ini, maka pada hakikatnya penulisan mempunyai manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu hukum pada umumnya, khususnya dalam bidang hukum perdata mengenai perjanjian kerja di Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali menurut pandangan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

2. Manfaat Praktis

Dapat mengetahui konstruksi perjanjian kerja, pelaksanaan Perjanjian Kerja di Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali prespektif Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, serta memperoleh pengetahuan yang jelas kepada pembaca dan masyarakat pada umumnya tentang problematika yang muncul dalam Perjanjian kerja dan cara penyelesaiannya terkait problematika yang muncul tersebut dalam Perjanjian Kerja di Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali prespektif Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian ini dilakukan sebagai usaha untuk menemukan dan mengembangkan serta menerapkan suatu kenyataan yang ada dalam pengetahuan dan yang ada dalam teori praktek pelaksanaan dengan menggunakan metode tertentu.

Dalam melakukan penelitian ini, metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan adalah suatu pola pemikiran secara ilmiah dalam suatu penelitian. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan Doktrinal. Penelitian Doktrinal merupakan penelitian yang memandang konsep hukum yang

dipergunakan adalah konsep hukum yang positif dan memandang masalah hukum sebagai lembaga yang otonom.

Pendekatan Doktrinal yang digunakan adalah Pendekatan Doktrinal Normatif⁵, yaitu kenyataan yang dapat ditemukan dalam dokumen tertulis yang tertuang di dalam perjanjian kerja karyawan pada Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali.

2. Jenis Penelitian

Penulis memilih sifat penelitian ini adalah Deskriptif, pengertian penelitian Deskriptif adalah penelitian yang memberikan data awal yang seteliti mungkin tentang Perjanjian kerja karyawan pada Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi di Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali yang mana sesuai dengan penelitian yang penulis susun, sehingga memudahkan dalam pencarian guna memperoleh data.

4. Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah di peroleh dari literature-literatur buku yang berhubungan dengan tema penelitian ini. Karena penulis menggunakan Pendekatan Normatif maka dalam penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data diantaranya yaitu:

⁵Khudzaifah Dimiyati dan Kelik Wardiono, 2012, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: UMS, Hal. 13.

a. Sumber Data Primer

Merupakan sejumlah data keterangan atau fakta yang secara langsung didapatkan melalui penelitian lapangan dalam hal ini data yang didapatkan dari hasil penelitian lapangan di Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh dari dokumen, laporan, arsip, literature, hasil-hasil penelitian yang semuanya berhubungan dengan masalah yang diteliti, dalam hal ini berkaitan dengan perjanjian untuk melakukan pekerjaan.

Sumber-sumber data sekunder berupa:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang mengikat terdiri dari:

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

c) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan

2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan pada hukum primer, yang dapat membantu menganalisa dan memahami bahan-bahan hukum primer, seperti jurnal-jurnal, buku-buku, artikel, dan dokumen-dokumen, internet, hasil penelitian yang berisi laporan dan seterusnya yang berkaitan dengan objek penelitian dari skripsi.

5. Metode Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah melalui tiga tahap yaitu kepastakaan, observasi dan wawancara yang dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Tahap awal yaitu dengan melakukan studi kepastakaan dengan cara mengumpulkan, mencari, mempelajari dan menginventaris buku-buku dan mempelajari peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan pokok permasalahannya.

b. Studi Lapangan (observasi)

Tahap kedua yaitu pengumpulan data yang dilakukan secara langsung kelapangan atau tempat dimana objek berada, guna mendapat data primer yang disesuaikan dengan sumber-sumber pada data kepastakaan dalam tahap awal.

c. Wawancara

Teknik wawancara yaitu pengumpulan data dengan jalan melakukan wawancara dengan narasumber yakni Kabang Umum Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali melalui pengajuan daftar pertanyaan untuk memperoleh data-data primer.⁶ Wawancara yang dilakukan dengan Pihak Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolal.

⁶ S Nasution, 2001, *Metode Research (Penelitian Hukum)*, Jakarta: Bina Aksara, hal.113.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini guna memberikan gambaran dan mengemukakan secara garis besar agar memudahkan dalam pemahaman. Sehingga untuk mendapatkan gambaran jelas mengenai keseluruhan isi penulisan hukum ini, sistematika penulisan dapat dibagi 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, sistematika skripsi.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA yang terdiri dari A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian meliputi: (1) pengertian perjanjian, (2) subyek dalam perjanjian, (3) obyek dalam perjanjian, (4) syarat sahnya perjanjian, (5) macam-macam perjanjian, (6) asas-asas perjanjian, (7) *wanprestasi*, (8) *overmacht*. B. Tinjauan Mengenai Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan meliputi: (1) ketentuan perjanjian kerja yang di buat secara tertulis, (2) ketentuan pelatiha kerja atau pembekalan kerja, (3) ketentuan penempatan tenaga kerja, (4) ketentuan waktu kerja, (5) ketentuan pengupahan, (6) ketentuan kesejahteraan, (7) ketentuan dalam PHK, (8) ketentuan berakhirnya perjanjian kerja, (9) ketentuan dalam penyelesaian perselisihan hubungan kerja

BAB III berisi Hasil Penelitian Dan Pembahasan yang terdiri dari 1) Konstruksi perjanjian kerja di Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali, 2) Pelaksanaan perjanjian kerja di Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang

Ketenagakerjaan, 3) Problematika yang muncul dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja antara Karyawan dengan Perusahaan Daerah BPR Bank Boyolali dan Penyelesaiannya.

BAB IV berisi Penutup yang terdiri atas Kesimpulan, Saran dan dibagian akhir terdapat Daftar Pustaka dan Lampiran (jika ada).